



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU SERTA
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa masalah Kesejahteraan Sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah langkah penanganan dan pendekatan yang systematic, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak hak dasar warga Negara secara layak;
 - b. bahwa dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk kelembagaan secara terpadu dengan regulasi daerah yang jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo tentang Penyelenggaran Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Serta Pusat Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Karo;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50380);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan otensi Sumber Kesejahteran Sosial;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi rehabilitasi Sosial (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);
13. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial No. 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

15. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);
17. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial nomor 332/DYS.3/KPTS/09/2021 Tentang Lokasi Pelaksanaan Sistem layanan Rujukan Terpadu Dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU SERTA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KARO.

BAB I
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonomi daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Perangkat daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
5. Unsur pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya;
7. Lembaga lainnya adalah instansi di luar pemerintah daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan Kemiskinan di Kabupaten Karo, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, Organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain;
8. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagi perangkat daerah dan pihak/lembaga swasta;

9. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
10. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Sarana Informasi Data Bantuan Sosial yang selanjutnya disingkat SLRT SIBASO adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial masyarakat;
11. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang Selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah Aplikasi Pengolahan Data Kementerian Sosial yang digunakan Sebagai Pengolah Data Kemiskinan.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SLRT SIBASO bertujuan untuk :

- a. meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. mendukung Perluasan Jangkauan Pelayanan Dasar;
- e. mendukung Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di daerah;

Pasal 3

SLRT SIBASO berfungsi untuk :

- a. mengintegrasikan informasi, data dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM, dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS NG;

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 4

Kelembagaan Penyelenggaraan SLRT SIBASO sebagaimana di maksud terdiri atas :

- a. Kelembagaan koordinasi ; dan
- b. Kelembagaan pelayanan.

Pasal...

Pasal 5

Kelembagaan Koordinasi tingkat daerah sebagaimana di maksud dilaksanakan dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Karo.

Pasal 6

- (1) Kelembagaan Pelayanan Sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas :
 - a. Sekretariat teknis SLRT SIBASO
 - b. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)
- (2) Sekretariat teknis SLRT SIBASO sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas :
 - a. Manajer;
 - b. Petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Sekretariat teknis SLRT SIBASO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah Dinas Sosial Kabupaten Karo dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa/Kelurahan/nama lain;
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di kantor desa/kelurahan atau Kantor Kecamatan di sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) SLRT SIBASO dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SLRT SIBASO wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergenerasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di Unit Pelayanan SLRT SIBASO antar Perangkat di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun di lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang ada;

BAB V

SASARAN

Pasal 8

Sasaran Program SLRT SIBASO adalah :

- a. Kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin (rumah tangga, keluarga individu) memiliki status sosial ekonomi 40 % terbawah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Program Penanganan Fakir Miskin;
- b. Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk, pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

C Ruang...

- c. Ruang lingkup Penyelenggaraan SLRT SIBASO difokuskan pada program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai berikut :
1. Program Bantuan Sosial Pangan (BSP)
 2. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)
 3. Program Indonesia Pintar (KIP)
 4. Program Keluarga Harapan (PKH)
 5. Program Rumah Tidak Layak Huni

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah, anggaran pendapatan belanja Negara dan Sumber lainya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal 7 DESEMBER 2021



Diundangkan di Kabanjahe
Pada tanggal 7 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 44